

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA
BENDA DALAM PERKAWINAN**

OLEH:

DWINA NATANIA

NPM : 2013200315

Pembimbing:

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAN AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAP HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN**

OLEH:

DWINA NATANIA

NPM : 2013200315

Pembimbing:

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.




PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwina Natania

Nomor Pokok Mahasiswa : 2013200315



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAN AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan / atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/ atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/ atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/ atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Dwina Natania

2013200315

ABSTRAK

Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah akibat hukum terhadap harta kekayaan. Kedudukan harta benda dalam perkawinan dapat disimpangi oleh perjanjian perkawinan, yang semula diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, kini telah mendapat pemaknaan baru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kini, perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja dan para pihak bebas untuk menentukan waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan. Selain itu, perjanjian perkawinan dapat diubah dan dicabut. Sehingga timbul rasa ingin tahu Penulis tentang status harta perkawinan bagi pasangan yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung dan juga apa sajakah masalah yang mungkin terjadi terkait dengan harta benda perkawinan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini juga mengkaji ketentuan tentang harta benda perkawinan dan perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan, KUHPerdara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan hasil penelitian, status harta benda dalam perkawinan pasangan yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tunduk pada substansi perjanjian perkawinan yang dibuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara di mana perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kendati demikian, dalam hal perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung dan berlaku surut, berdasarkan hasil penelitian ini tidak implementatif karena harta bersama yang telah ada merupakan harta bersama yang terikat sehingga tidak dapat dipisahkan atau dibagi kecuali apabila perkawinan putus. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan diubah atau dicabutnya perjanjian perkawinan oleh para pihak dapat membawa masalah apabila para pihak kerap mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan yang mereka buat karena akan berdampak pada pewarisan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN”**. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulisan hukum ini dapat diselesaikan atas saran, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga dengan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Mama Hanny Siti Tanara Djani, S.H., dan Papa Mahayana P. Sitorus, S.H., kedua orangtua Penulis yang selalu mendukung Penulis dalam setiap langkah hidup Penulis dan mendukung Penulis dalam proses penulisan hukum ini. Terima kasih atas semua jerih payah yang telah dikerahkan bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi Penulis di Bandung.
2. Meina Diniari Basani, S.H., kakak Penulis, yang telah mendukung Penulis dalam proses penulisan hukum ini dan telah menyediakan tempat bagi Penulis untuk mengerjakan penulisan hukum ini.
3. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1, pembimbing Penulis, yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk memberi masukan dan saran kepada Penulis di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih karena telah bersedia memberikan saran-saran sejak masa penyusunan proposal penulisan hukum hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H., yang telah menguji Penulis dalam Sidang Penulisan Hukum, terima kasih atas segala saran-saran dan kritik yang membangun dari semasa penulisan proposal hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H, LL.M., yang telah menguji Penulis dalam Sidang Penulisan Hukum, terima kasih atas segala saran dan kritik yang membangun yang diberikan kepada Penulis.
6. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis dan Pembimbing FORWARD198, atas bimbingannya selama ini. Terima kasih atas semua saran-saran selama Penulis menempuh perkuliahan, terutama saran-saran dalam proses penulisan hukum ini.
8. Bapak Ignatius Denny Lesmana, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Proposal Penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis semasa Penulis menyusun proposal penulisan hukum.
9. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. atas segala saran-saran dan masukan atas penulisan hukum Penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
11. Seluruh Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan selama Penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
12. Haneke Rani, Cut Aviva, Bernadeta Brindanti, Vina Rachmawati Noor, Veronica Dwi Lestari, Eunike Widi Utami, Dhia Khamiswarra, Gloria Gabriela, Bernadeta Brindanti, Vina Rachmawati Noor, Veronica Dwi Lestari, Niken Widiadnyana, Bella Nurfadhilah, Viona Amalia, Digna Octaviani, Vivi Hijriyanti, sahabat-sahabat Penulis di Universitas Katolik Parahyangan, *thanks a lot for the fun times! XO*
13. Aulia Widya Bestari Wibisono, Niken Rachmia, Tiesya Anindita, Mariam Rismayani, Shinta Achadya, Yuni Dwi Lestari, dan Agnes Ginanjar, sahabat-sahabat Penulis dari SMAN 1 Bandung, terima kasih untuk semuanya! Aku termotivasi karena kalian pada gercep!
14. Michael Djajaseputra, Mega Rajendra Putri, Rayka Christin, Karina Cyntia, Marisca Adhistryana, Helen Hatari, sahabat-sahabat dari TK SD SMP Yos

Sudarso Karawang, *thanks for the funny chats, guys. It always made my day!*
Sekarang kita bisa kumpul lagi, yeay!

15. FORWARD198, khususnya Tim Contract Drafting Diponegoro Law Fair 2016, Haneke Rani, Emeraldal Valerie, Yanti Yoswara, Lisa Priscilia, Cornelia Limiawan, Arifin Suryo, Andreas Sianipar, terima kasih atas segala keseruan dan pelajaran-pelajaran berharga, *thanks for those sleepless nights!*
16. Seluruh rekan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, khususnya angkatan 2013 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran pihak-pihak di atas dalam kehidupan Penulis, khususnya atas peran pihak-pihak tersebut di atas dalam penyusunan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, sekali lagi Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak dan memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat.

Bandung, 1 Juni 2017

Dwina Natania

2013200315

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	
2.1. Harta Benda dalam Perkawinan Menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.....	18
2.1.1. Harta Benda dalam Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	18
2.1.2. Harta Benda dalam Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	22
2.2. Pemilikan Bersama.....	26
2.3. Sejarah Munculnya Perjanjian Perkawinan	28
2.4. Perjanjian Perkawinan.....	31
2.3.1. Perjanjian Pada Umumnya.....	33
2.3.2. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan	37

**BAB III TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

3.1. Latar Belakang Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	43
3.2. Pertimbangan Hakim.....	55
3.2.1. Pengujian Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UUPA.....	56
3.2.2. Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.....	59
3.3. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015.....	61

**BAB IV STATUS HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-
XIII/2015 DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP HARTA
BENDA DALAM PERKAWINAN**

4.1. Status Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	69
4.2. Permasalahan Yang Mungkin Terjadi Terkait Harta Benda Dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	73

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	viii
-----------------------------	-------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	64
--------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Seiring dengan bertambahnya usia, manusia dewasa akan memiliki keinginan untuk memiliki sebuah keluarga dan memiliki keturunan. Keinginan tersebut dapat terlaksana dengan cara melangsungkan perkawinan. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), yang kemudian telah diterbitkan ketentuan yang berlaku secara nasional bagi seluruh Warga Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Pengertian perkawinan terdapat dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan demikian dapat terlihat bahwa seorang pria dan wanita melangsungkan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang sah, bahagia, dan kekal.

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum karena perkawinan membawa akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi orang-orang yang melakukannya. Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Hukum Harta Perkawinan*, “hak dan kewajiban antara suami dan istri ada yang bersifat pribadi atau yang tidak dapat dinilai dengan uang dan ada juga yang bersifat ekonomis atau mempunyai nilai uang.”¹ Kewajiban antara suami istri yang bersifat pribadi contohnya seperti yang diatur dalam Pasal 103

¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 28.

KUHPerdata *juncto* Pasal 33 UU Perkawinan yang mewajibkan suami istri untuk saling setia, saling mencintai, dan saling menghormati. Sedangkan mengenai akibat hukum perkawinan yang bersifat ekonomis adalah yang terkait dengan akibat hukum terhadap harta kekayaan suami istri, yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa UU Perkawinan mengatur juga tentang hukum harta perkawinan. Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan.²

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang berbunyi:

- (1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Dapat disimpulkan bahwa menurut UU Perkawinan, ada 2 (dua) macam harta benda dalam perkawinan yaitu harta bawaan dan harta bersama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, bagi pasangan suami istri berlaku percampuran harta di mana setiap harta benda yang mereka peroleh dalam perkawinan mereka menjadi harta bersama. Untuk menyimpangi ketentuan tentang percampuran harta bersama, “terdapat sebuah klausa – pengecualian: suami istri yang bersangkutan dapat saja membuat persetujuan, bahwa harta benda tersebut dapat sebagian atau seluruhnya menjadi milik bersama.”³ Persetujuan untuk mengatur perihal harta benda inilah yang disebut dengan perjanjian perkawinan (atau selanjutnya bisa disebut juga dengan perjanjian kawin).

UU Perkawinan hanya memuat 1 (satu) pasal mengenai perjanjian perkawinan, yaitu dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang berbunyi:

² *Id.*, hlm. 27.

³ J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 57.

- (1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk mengatur harta kekayaan mereka sehingga menyimpangi ketentuan percampuran harta bersama yang diatur oleh undang-undang. Menurut UU Perkawinan, perjanjian kawin harus dibuat pada waktu atau sebelum berlangsungnya perkawinan, dan perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. Karena harus dibuat pada waktu atau sebelum berlangsungnya perkawinan, perjanjian perkawinan juga dikenal dengan nama perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*).

Berdasarkan penelusuran Penulis, perjanjian perkawinan masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran. Budaya timur menganggap perkawinan sebagai suatu hal yang sakral. Mengenai hal ini, Haedah Faradz menyebutkan bahwa:

“Dari segi tujuan dan manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif. Hal ini dikarenakan masih dianggap tabu dan pamali di masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang dapat menerima konsep pemikiran tentang pembuatan perjanjian perkawinan, tetapi lebih banyak masyarakat yang belum menerimanya, disebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai

dengan budaya orang timur yang penuh etika.”⁴

Harta adalah hal yang dapat juga menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga. Pro dan kontra yang terjadi disebabkan karena masih adanya masyarakat yang menganggap bahwa dibuatnya perjanjian perkawinan merusak kesakralan sebuah perkawinan karena berarti mempersiapkan atau mengantisipasi perceraian, juga dianggap tidak etis dan materialistis. “Seakan-akan hukum harta perkawinan baru perlu, kalau suami istri sudah mengambil ancang-ancang untuk bercerai.”⁵ Padahal tentunya tidak ada pasangan yang menikah dengan tujuan bercerai, karena setiap pasangan yang menikah tentu menginginkan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Selain perihal pro dan kontra mengenai kepastian pembuatan perjanjian perkawinan, alasan lain banyaknya pasangan yang tidak membuat perjanjian perkawinan juga dikarenakan pada saat berlangsungnya perkawinan ataupun sebelum perkawinan dilangsungkan, para calon pasangan suami istri tersebut belum merasakan urgensi atau keperluan untuk membuat perjanjian perkawinan. Sebagai contoh, hal ini terjadi kepada pasangan suami istri perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seseorang yang berkewarganegaraan asing. Biasanya yang terjadi adalah pasangan tersebut hanya melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan karena tidak merasakan urgensinya. Persoalan terkait perjanjian perkawinan baru dirasa penting dan perlu manakala suami dan istri tersebut merasakan adanya kebutuhan untuk menggunakan nama secara pribadi demi kepentingan tertentu, contohnya dalam soal perbuatan jual beli tanah, dimana salah satu pihak berniat untuk mempunyai hak milik atas tanah secara pribadi, namun hal tersebut secara hukum tidak mungkin terjadi karena yang bersangkutan terhalang oleh tidak adanya perjanjian

⁴ Haedah Faradz, “*Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 251.

⁵ *Supra Note 1*, hlm. 1.

perkawinan. Demi hukum, dengan tidak adanya perjanjian perkawinan, maka terjadi persatuan harta antara suami istri akibat pengaturan hukum harta benda perkawinan dalam UU Perkawinan, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) (selanjutnya disebut dengan UUPA) mengatur bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Sehingga dengan demikian mereka yang berkewarganegaraan asing tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Pentingnya pengaturan tentang harta benda perkawinan melalui perjanjian kawin baru disadari belakangan oleh pasangan suami istri dan UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, sehingga pasangan suami istri tersebut tidak dapat melakukan tindakan apapun untuk mengubah status harta benda mereka dikarenakan adanya pembatasan dari Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tersebut. Kealpaan pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan menjadi salah satu hal yang mendorong Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945), yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Uji materil beberapa pasal UUPA dan UU Perkawinan diajukan oleh Ike Farida. Ike Farida adalah salah satu pelaku perkawinan campuran yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Ike Farida menikah dengan suaminya yang berkewarganegaraan Jepang tanpa membuat perjanjian perkawinan. Ike Farida merasa dirugikan oleh pasal-pasal tersebut karena pihak pengembang rumah susun membatalkan secara sepihak pembelian unit rumah susun yang telah dibayar lunas olehnya. Pihak pengembang rumah

susun membatalkan perjanjian secara sepihak dengan alasan karena tidak adanya perjanjian perkawinan antara Ike Farida dan suaminya yang merupakan warga negara asing, maka unit rumah susun yang akan dibeli oleh Ike Farida akan menjadi harta bersama antara Ike Farida dan suaminya, dan hal tersebut dilarang oleh Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA. Disebutkan dalam permohonannya, alasan Ike Farida tidak membuat perjanjian kawin dengan suaminya adalah karena kebanyakan pasangan di zaman itu tidak mempermasalahkan harta⁶, sehingga dapat dikatakan bahwa Ike Farida dan suaminya pada waktu melangsungkan perkawinan belum merasakan keperluan untuk membuat perjanjian perkawinan.

Dari beberapa pasal yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan. Adapun Pasal 29 UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi harus dimaknai sebagai berikut:

“Pasal 29

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau

⁶Alasan ini disampaikan oleh Ike Farida dalam permohonan gugatannya yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hlm. 25.

pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”⁷

Terdapat 3 (tiga) perubahan yang cukup signifikan berkenaan dengan pengaturan perjanjian perkawinan, yaitu berkaitan dengan waktu pembuatan perjanjian perkawinan, waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan, dan juga terkait dengan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan. UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa perjanjian perkawinan juga boleh dibuat oleh pasangan suami istri selama perkawinannya berlangsung. Selanjutnya, mengenai waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan, UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan bagi pasangan suami istri untuk menentukan waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan mereka, dan apabila mereka tidak menentukannya, maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan mereka dilangsungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk mengubah dan bahkan mencabut perjanjian perkawinan antara mereka dengan syarat para pihak sepakat dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, yang mana UU Perkawinan hanya memperbolehkan para pihak untuk mengubah perjanjian perkawinan dengan syarat yang sama.

Perubahan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tentang pembuatan perjanjian perkawinan dari yang sebelumnya harus dibuat pada saat atau sebelum dilangsungkannya perkawinan menjadi dapat dibuat kapan saja, dalam hubungannya dengan waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi ini antara lain adalah baik yang

⁷ Ringkasan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 oleh Penulis.

terkait dengan itikad buruk dari salah satu pihak, terkait dengan peran notaris dan/atau pegawai pencatat perkawinan, terkait dengan hak atas tanah, dan terkait dengan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Namun Penulis akan memfokuskan penelitian pada masalah tentang harta benda perkawinan yang akan dipaparkan berikut ini.

Berkenaan dengan waktu berlakunya perjanjian perkawinan itu sendiri, dengan dibukanya kesempatan untuk membuat perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung, dan perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian), berarti perjanjian tersebut berlaku surut. Misalkan, A dan B menikah pada tahun 2010 tanpa membuat perjanjian perkawinan. Seiring berjalannya waktu, ada alasan-alasan bagi mereka untuk membuat perjanjian perkawinan dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, A dan B dapat membuat perjanjian kawin walaupun mereka telah menikah. Maka A dan B membuat perjanjian perkawinan pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa perjanjian kawin tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dalam kurun waktu sejak perkawinan dilangsungkan yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 telah terjadi pencampuran harta antara harta A dan B dan di antara mereka ada harta bersama. Maka timbul masalah bahwa ada harta bersama yang harus dipisah. Nampak disini bahwa ada masalah terkait status harta benda yang telah ada sebelum perjanjian kawin dibuat, yang mana harta tersebut merupakan harta bersama karena diperoleh selama perkawinan berlangsung.⁸

Mahkamah Konstitusi tidak memberi ketentuan khusus tentang pemisahan atas harta bersama berkaitan dengan dibuatnya perjanjian kawin yang dapat berlaku surut ini, sehingga timbul rasa ingin tahu Penulis tentang status harta bersama milik pasangan suami istri tersebut dalam hal dibuatnya

⁸ Herlien Budiono, *Perjanjian Nominee Terkait Peraturan Hak Atas Tanah yang Dapat Dimiliki WNA dan WNI Dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan MK No. 69/2015 Dikaitkan Dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 dan Peraturan Pemerintah No. 103/2015*, disampaikan pada Seminar Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), yang diselenggarakan di Grandia Hotel Bandung, 16 Desember 2016, hlm. 22.

perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dan permasalahan yang mungkin terjadi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas, Penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAN AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAP HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis memberikan perumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status harta perkawinan bagi pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung?
2. Apa sajakah masalah atau akibat yang akan terjadi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait dengan harta benda dalam perkawinan?

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk:

1. Mengetahui status harta perkawinan pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, apakah merupakan harta bersama atau secara serta merta berubah menjadi harta terpisah.
2. Mengetahui apa sajakah masalah yang akan terjadi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait dengan harta benda perkawinan.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dan Akibat Hukumnya Terhadap

Harta Benda Dalam Perkawinan ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

- a. Menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum perjanjian.
- b. Sebagai bahan kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya tentang perjanjian perkawinan yang mengalami perubahan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya serta para akademisi dan praktisi hukum pada khususnya. Diharapkan pula penelitian ini akan dapat berguna bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

1.5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, norma dan kaidah-kaidah hukum.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau penelitian berdasarkan sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier.¹⁰ Metode penelitian yuridis normatif menggunakan sumber hukum tertulis dan juga bahan-bahan hukum lainnya serta merujuk pada metode penelitian dengan menganalisis data dan menghubungkannya dengan aturan hukum yang berlaku. Data yang dimaksud diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan menunjuk pada suatu cara

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 13.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 52.

memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun studi kepustakaan dilakukan menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan aturan hukum tertulis yang mengikat secara umum. Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan, seperti:
 - a. Buku-buku
 - b. Hasil penelitian
 - c. Pendapat para ahli
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder.¹¹ Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum, misalnya kamus hukum, jurnal, dan halaman internet.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan memuat latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Harta Benda Dalam Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Menurut Ketentuan Perundang-undangan di Indonesia

Bab ini akan menjelaskan mengenai harta benda dalam perkawinan menurut UU Perkawinan dan KUHPperdata,

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.

teori tentang pemilikan bersama, sejarah munculnya perjanjian perkawinan, tinjauan tentang perjanjian perkawinan, perjanjian pada umumnya, serta bentuk dan isi perjanjian perkawinan.

BAB III : Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari permohonan uji materil yang diajukan Ike Farida kepada Mahkamah Konstitusi, pertimbangan Hakim Konstitusi, dan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

BAB IV : Status Harta Benda Dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Harta Benda Dalam Perkawinan

Bab ini akan menganalisis tentang status harta perkawinan dan masalah atau akibat hukum yang mungkin terjadi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.